

Penerapan Teori Negotiated Order dan Audit Investigatif dalam Mengungkap Dugaan Pencucian Uang pada Kasus PT Timah Tbk

Imelda Wahyu Sulisty¹, Adelia Zuhro Sabrina², Qonita³, Hastanti Agustin Rahayu⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Hastanti Agustin Rahayu

E-mail: hastanti.rahayu@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teori negotiated order dan audit investigatif diterapkan dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang di kasus PT Timah Tbk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menunjukkan hubungan antara proses negosiasi informal dan praktik audit investigatif dalam mengenali pola kejahatan keuangan di lingkungan perusahaan. Data yang digunakan didapat dari pencarian dokumen audit, laporan forensik, berita resmi, serta kajian literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori negotiated order dapat menjelaskan munculnya tatanan sosial baru di luar prosedur formal perusahaan, yang terbentuk melalui interaksi dan kesepakatan tidak tertulis antara manajemen, kontraktor, serta pihak eksternal. Sementara itu, audit investigatif memiliki peran dalam melacak aliran dana, mengevaluasi bukti transaksi palsu, serta mengidentifikasi perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan sumber uang hasil kejahatan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik pencucian uang di PT Timah Tbk tidak hanya didasari manipulasi keuangan, tetapi juga terkait dengan dinamika hubungan sosial dan negosiasi kekuasaan dalam organisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya menggabungkan analisis sosial dan audit forensik dalam mendeteksi kejahatan korporasi yang kompleks dan terstruktur.

Kata kunci - negotiated order, audit investigatif, pencucian uang, PT Timah Tbk, akuntansi forensik

Abstract

This study aims to analyze how the negotiated order theory and investigative auditing are applied in uncovering alleged money laundering in the PT Timah Tbk case. The study uses a qualitative approach with a case study method to demonstrate the relationship between informal negotiation processes and investigative auditing practices in identifying patterns of financial crime within the company. The data used were obtained from audit document searches, forensic reports, official reports, and academic literature reviews. The results show that the negotiated order theory can explain the emergence of a new social order outside of formal company procedures, which is formed through interactions and unwritten agreements between management, contractors, and external parties. Meanwhile, investigative auditing plays a role in tracing the flow of funds, evaluating evidence of fraudulent transactions, and identifying companies used to conceal the source of the proceeds of crime. The combination of these two approaches indicates that money laundering practices at PT Timah Tbk are not only based on financial manipulation but also related to the dynamics of social relations and power negotiations within the organization. This study emphasizes the importance of combining social analysis and forensic auditing in detecting complex and structured corporate crimes.

Keywords - negotiated order, investigative audit, money laundering; PT Timah Tbk; forensic accounting

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan Indonesia adalah pilar penting perekonomian nasional, menyumbang substansial pengaruhnya pada besaran output domestik secara bruto serta perdagangan luar negara (Kementerian ESDM, 2007). Mengingat kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia memegang posisi sebagai eksportir komoditas mineral global yang signifikan (Ditjen Minerba Badan Pemerintah ESDM, 2021). Meskipun demikian, potensi besar ini menghadapi tantangan serius dalam tata kelolanya. Secara spesifik, praktik korupsi dan pencucian uang dalam sektor kondisi ini bukan hanya merugikan pihak tertentu finansial yang signifikan, namun juga berpotensi memicu dampak sosial yang merugikan.

Sektor pertambangan mineral dan batu bara telah melalui serangkaian penyempurnaan regulasi yang bertujuan memperkuat pengelolaan, pengawasan, dan perizinan. Secara khusus, lahirnya UU No. 3 Tahun 2020 sebagai amandemen terhadap UU Ketentuan Hukum tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009), menegaskan komitmen legislatif untuk mengatasi isu sektoral dan memperkuat pengawasan sumber daya mineral. Meskipun sebelumnya terdapat regulasi spesifik di tingkat daerah, seperti Aturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 yang mengatur Associated minerals of tin ore, keberlakuan UU No. 3 Tahun 2020 secara eksplisit mengembalikan tanggung jawab pengelolaan sektor mineral dan batubara sepenuhnya ke pemerintah pusat, sehingga regulasi daerah tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku.

Korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk telah merugikan negara secara substansial, tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga merusak lingkungan secara serius. Modus operandi yang terungkap menunjukkan bahwa uang hasil kejahatan tersebut disamarkan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). CSR, yang seharusnya menjadi manifestasi peran aktif perusahaan dalam pemberdayaan sosial dan pelestarian lingkungan alam dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder), justru disalahgunakan untuk menutupi aksi pencucian uang. Secara konsep, CSR mengintegrasikan penyelarasan kegiatan bisnis dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial melibatkan interaksi melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, serta masyarakat dengan sasaran melampaui fokus keuntungan finansial semata demi memastikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kasus ini melibatkan transaksi keuangan ilegal untuk menyamarkan asal dana merupakan modus operandi korupsi. Pencucian uang didefinisikan sebagai upaya menyamarkan dan mengubah asal-usul dana atau aset yang didapatkan dari kegiatan melanggar hukum, agar terlihat seolah-olah diperoleh sesuai ketentuan hukum. Secara spesifik, dana hasil penyelewengan merujuk pada kekayaan yang merupakan hasil dari praktik korupsi atau kejahatan serupa, penyuapan, kegiatan ilegal, serta berbagai kriminal lain. Dengan demikian, kejahatan pencucian uang adalah serangkaian sistematis yang dihadirkan dari individu atau kelompok untuk menyamarkan jejak sumber dana ilegal tersebut guna menghindari pendeteksian dan penindakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam kerangka hukum Indonesia, posisi PPATK sangat vital, didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang secara spesifik dirancang untuk mencegah pencucian uang melalui pemotongan akses dana terlarang dan penelaahan transaksi tidak wajar. Implikasi dari skandal perusahaan Timah Tbk adalah pertimbangan ulang terhadap derajat efikasi kerja PPATK dalam implementasi UU tersebut, terutama ketika berhadapan dengan kompleksitas transaksi di sektor pertambangan yang rentan terhadap praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Meskipun terdapat studi sebelumnya mengenai korupsi di Indonesia, banyak di antaranya hanya berfokus pada kecurangan yang bersifat individual atau memberikan tinjauan umum tentang negosiasi tanpa mengintegrasikan secara mendalam Teori Negotiated Order. Penelitian ini menyajikan kontribusi signifikan melalui penerapan komprehensif ketiga dimensi dalam Negotiated Order. Menunjukkan secara empiris bahwa modifikasi pada sistem formal maupun informal terdahulu (dimensi negosiasi) berfungsi sebagai pemicu bagi pertemuan pemangku kepentingan yang menyepakati hasil bersama (sudut pandang kontekstual dalam negosiasi). Tujuan utama karya ilmiah

adalah menganalisis kompleksitas tindak pidana keuangan dan penyelewengan dana pada Perusahaan Timah Tbk, meneliti aspek pemantauan serta kendala yang sedang dialami. Analisis kami juga mencakup peninjauan peraturan terkait, implementasinya dalam kasus PT. Timah, dan penentuan kelemahan struktural yang memungkinkan praktik koruptif ini terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kasus dugaan kerugian negara sebesar 271 triliun dengan fokus pada Teori Negotiated Order. Teori ini sangat berguna untuk memahami proses negosiasi di balik kasus tersebut. Intinya, Negotiated Order menjelaskan bagaimana makna dan aturan tercipta melalui interaksi berkelanjutan antara berbagai pihak. Teori ini berpendapat bahwa keteraturan dalam suatu organisasi muncul bukan semata-mata dari struktur resmi, tetapi dari tindakan dan kesepakatan (baik formal maupun informal) para anggotanya, yang terus-menerus menciptakan dan menegosiasikan kembali tatanan yang ada.

Munculnya kasus PT Timah Tbk menegaskan urgensi untuk meninjau ulang secara mendalam sistem regulasi dan pengawasan sektor pertambangan di tanah air. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan temuan yang berkontribusi pada pengembangan strategi untuk menghambat tindak pidana korupsi dan pencucian uang, seraya menjamin manajemen sumber daya alam yang bertanggung jawab demi keberlanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Negotiated Order

Teori Negotiated Order adalah teori yang menekankan bagaimana makna terbentuk melalui interaksi antar manusia, dengan adanya proses negosiasi yang terus berlangsung. Teori ini menganggap bahwa keharmonisan dalam sebuah organisasi tidak hanya muncul dari struktur atau peran yang resmi, tetapi juga dari tindakan anggota organisasi, baik yang mereka sadari maupun tidak. Anggota organisasi secara aktif menciptakan, mengatur kembali, dan terus menegosiasikan aturan-aturan yang resmi maupun tidak resmi (Farihanto, Najih, Arifin, Salviana, & Lendriyono, 2024). Namun, dalam Teori Negotiated Order terdapat tiga dimensi utama. Pertama, dimensi struktural, yaitu situasi dan kerangka lingkungan yang memengaruhi proses negosiasi. Kedua, proses negosiasi itu sendiri, yang melibatkan interaksi nyata antar pelaku dan strategi yang digunakan untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, konteks negosiasi, yaitu faktor-faktor internal maupun eksternal seperti norma dan budaya organisasi yang memengaruhi jalannya negosiasi (Azhar et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pengembangan dari teori tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keharmonisan dalam suatu organisasi tidak hanya bergantung pada struktur atau peran formal, tetapi terbentuk melalui tindakan individu-individu anggota organisasi yang secara aktif membangun, menata ulang, dan terus menegosiasikan aturan-aturan formal maupun informal, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Audit Investigasi

Audit adalah proses yang mencakup pengumpulan dan pengecekan berbagai bukti untuk memberikan informasi berupa angka atau data tentang suatu hal, sehingga dapat mengetahui seberapa cocok kondisi yang ada dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Audit dilakukan oleh pihak atau lembaga yang memiliki keahlian dan bersifat bebas dari pengaruh (Wulandari, Putri, & Marlina, 2021). Audit investigatif berarti auditor melakukan pemeriksaan yang lebih dalam dan hati-hati terhadap berbagai bukti, transaksi, serta kegiatan organisasi, dengan tujuan untuk menemukan adanya tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kejahatan yang tidak terdeteksi dalam audit biasa.

Audit investigatif adalah metode yang digunakan sebagai strategi untuk mengungkap tindakan penipuan. Menurut Bramastyo (2014), audit investigatif dapat menjadi bukti awal dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi, karena penggabungan ilmu audit dan teknik penyelidikan

memungkinkan terungkapnya kerugian negara serta pihak-pihak yang terkena dampaknya. Peneliti lain seperti Sayidah (2021), Arianto (2021), Anriani (2018), dan Achyarsyah & Rani (2018) menyatakan bahwa tujuan audit investigatif adalah mengidentifikasi dan mengungkap tindakan penipuan atau kejahatan dengan menggunakan metode, prosedur, dan teknik yang biasa digunakan dalam penyelidikan kriminal. Proses ini memerlukan keterlibatan penyidik yang memahami dunia akuntansi, sehingga dapat menghitung kerugian akibat kecurangan secara akurat.

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Menurut Munir Fuady, tindak pidana pencucian uang (money laundering) secara universal digolongkan sebagai bagian dari white collar crime atau kejahatan kerah putih. Aktivitas ini dilakukan secara ilegal dengan tujuan untuk melegalkan atau memutihkan uang yang berasal dari tindak pidana. Sementara itu, menurut Sarah N. Welling (1992:201), pencucian uang berawal dari adanya perolehan dana haram atau uang kotor yang didapat melalui tindakan melanggar hukum, seperti penggelapan pajak atau kejahatan keuangan lainnya.

Secara umum, pelaku tindak pidana pencucian uang berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan, dengan berbagai cara agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (Geno, 2019). Berdasarkan keterkaitan antara pelaku tindak pidana asal dengan pelaku pencucian uang, terdapat dua jenis utama: (a) self laundering, yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku yang sama dengan tindak pidana asalnya, dan (b) third party money laundering, yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal.

Keterkaitan Teori Negotiated Order dengan Audit Investigatif

Hubungan antara teori negotiated order dan praktik audit investigatif terlihat jelas dalam kasus PT Timah Tbk. Hasil audit forensik menunjukkan adanya pola negosiasi informal yang dilakukan oleh para pelaku melalui rapat internal, komunikasi nonresmi seperti grup WhatsApp, dan pembentukan perusahaan boneka. Negosiasi ini menciptakan tatanan kerja baru yang berada di luar prosedur formal perusahaan, dan mengatur berbagai hal seperti pembagian keuntungan, mekanisme pengadaan bijih timah, serta penerbitan surat perintah kerja yang bersifat palsu (Jurnal Fundamental Justice, 2024; Artikel Forensik, 2025).

Dalam kerangka ini, teori negotiated order menjelaskan bahwa praktik pencucian uang tidak hanya bergantung pada sistem keuangan resmi, tetapi juga terkait dengan tatanan sosial dan kesepakatan internal yang dinegosiasikan di dalam organisasi.

Memahami dinamika ini membantu auditor investigatif untuk menemukan pelaku utama, jaringan hubungan, serta pola komunikasi yang menjadi dasar terbentuknya tindak pidana keuangan. Selain itu, teori ini juga memungkinkan auditor menemukan tanda-tanda aneh yang tidak hanya terlihat dari data keuangan saja, seperti perubahan kebijakan secara mendadak, hubungan pribadi antara manajemen dan vendor, serta praktik informal yang bertentangan dengan kebijakan resmi.

Oleh karena itu, teori negotiated order memperluas pandangan audit investigatif dari hanya mengecek dokumen administratif ke arah analisis struktur sosial dan budaya organisasi yang mendukung terjadinya tindakan kejahatan keuangan (Tuanakotta, 2010; Jurnal Fundamental Justice, 2024).

METODE

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, berfokus utamanya ialah menganalisis secara menyeluruh kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana keuangan di Perusahaan Timah Tbk. Topik penelitian meliputi telaah peraturan, pelaksanaan (implementasi), dan celah struktural yang berkontribusi pada terjadinya korupsi. Sesuai

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dengan tujuan penelitian, kerangka analisis akan berfokus pada kompleksitas kasus, mekanisme pengawasan, dan hambatan yang dihadapi. Inti dari metode ini adalah penerapan komprehensif Teori Negotiated Order untuk mengurai proses negosiasi dan bagaimana struktur tatanan formal dan informal membentuk kesepakatan di antara para pelaku kejahatan.

PEMBAHASAN

Kasus Dugaan Pencucian Uang PT Timah Tbk

Kasus dugaan pencucian uang pada PT Timah Tbk bermula dari temuan adanya manipulasi rantai pasok bijih timah di wilayah Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terdapat dugaan keterlibatan sejumlah pihak mulai dari oknum pejabat perusahaan, kontraktor smelter, hingga perusahaan boneka yang digunakan untuk menyalurkan hasil kejahatan. Nilai kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp271 triliun, mencakup kegiatan penambangan tanpa izin, penggelapan hasil tambang, serta pencucian uang melalui jaringan perusahaan fiktif dan ekspor ilegal. Pada tahun 2018, PT Timah Tbk mengadakan kerja sama melalui Surat Perintah Kerja (SPK) bersama lima perusahaan peleburan (smelter), yaitu CV. Venus Inti Perkasa (VIP), PT. Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT. Tinindo Inter Nusa (TIN), PT. Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT. Refined Bangka Tin (RBT). Selain itu, terungkap bahwa kelima perusahaan smelter tersebut juga memiliki keterkaitan atau berafiliasi dengan beberapa perusahaan lain. Lebih lanjut, dalam proses persidangan disebutkan bahwa kelima perusahaan smelter yang sama membentuk banyak perusahaan fiktif atau perusahaan boneka dengan maksud membuat SPK secara borongan.

Kasus ini memperlihatkan adanya pola kolaborasi sistematis antara pihak internal perusahaan dan eksternal (pemerintah daerah, mitra usaha, serta oknum aparat), yang membentuk jaringan negosiasi kepentingan (negotiated order) dalam sistem birokrasi korporasi. Hal ini menjadikan proses pengungkapan kasus tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan audit investigatif untuk menelusuri jejak transaksi keuangan dan dinamika relasi kekuasaan di baliknya. Faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi di PT Timah adalah ketidakjelasan dalam penerapan dan interpretasi regulasi.

Penerapan Teori Negotiated Order dalam Konteks Kasus PT Timah Tbk

Temuan audit menunjukkan bahwa sejumlah kontraktor dan perusahaan mitra yang terdaftar sebagai pemasok ternyata tidak memiliki aktivitas operasional nyata. Namun, tetap menerima pembayaran dan tanda terima sebagai bukti transaksi resmi. Kondisi ini mengindikasikan adanya negosiasi diam-diam antara pihak manajemen dan kontraktor untuk menutupi aktivitas ilegal dan membentuk aliran dana yang seolah-olah sah. Dalam birokrasi PT Timah, terdapat indikasi bahwa lapisan manajerial menengah dan bawah memilih untuk mengikuti pola yang sudah dianggap "wajar" sebagai bentuk survival di lingkungan kerja yang dikontrol oleh elite perusahaan. Dengan demikian, praktik pelaporan fiktif, penyimpangan volume produksi, dan pengalihan aset menjadi bagian dari "order" baru yang disepakati secara tidak tertulis. Dalam kasus 271 triliun, negosiasi dilakukan dengan melalui empat cara, yaitu:

a) Pertemuan di Kantor Pusat PT Timah, Pangkalpinang

Jaksa mengungkapkan bahwa Suparta dan Reza menunjuk Harvey untuk mewakili PT RBT dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri oleh PT Timah serta 27 pemilik perusahaan peleburan (smelter) swasta lainnya. Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut terkait permintaan bijih timah sebesar 5 persen dari total kuota ekspor smelter swasta. Permintaan ini datang dari Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk (periode 2016-2021), dan Alwin Akbar, yang menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk (periode April 2017-Februari 2020). Alasan dilaksanakannya pertemuan tersebut adalah untuk

membicarakan permintaan bijih timah 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta yang diajukan oleh Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Akbar, mengingat bijih timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan produk yang berasal dari kegiatan penambangan ilegal yang berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk.

b) Grup Whatsapp "News Smelter"

Grup Wa "News Smelter" yang diduga di buat oleh Bareskrim Polri Brigjend Mukti Juharsa yang terungkap dalam sidang perkara korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dibuat untuk mempermudah PT Timah berkoordinasi dengan perusahaan smelter swasta yang terafiliasi.

c) Pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta

Pada Mei 2018 Pt Timah dengan perusahaan smelter swasta mengadakan pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, diduga Pt Timah sempat meminta jatah 50% dari kuota ekspor timah para perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Alasan dibalik mengapa PT Timah melakukan hal tersebut karena PT Timah hendak menggenjot produktivitasnya. Bahkan di dalam pertemuan tersebut, PT timah juga turut mengundang Erzadi Rosman selaku Gubernur Bangka Belitung pada saat itu yang turut menyetujui agar perusahaan smelter swasta memenuhi permintaan PT Timah

d) Pertemuan di Sofia at The Gunawarman

Tamrin Tamsil yang merupakan Komisaris PT Menara Cipta Mulia (MCM), memberikan pengakuan bahwa dirinya pernah menghadiri sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Sofia at The Gunawarman, Jakarta Selatan. Rapat ini diselenggarakan untuk memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai rencana kerja sama dalam bentuk penyewaan pabrik peleburan (smelter) yang akan digunakan untuk memproses biji timah yang berasal dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk.

Peran Audit Investigatif dalam Mengungkap Dugaan Pencucian Uang

Proses audit dimulai dari penelusuran dokumen keuangan dan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan dan perdagangan timah. Auditor menemukan adanya pola transaksi berulang dengan nominal yang signifikan, namun tidak didukung oleh aktivitas ekonomi yang jelas. Sejumlah perusahaan pemasok yang tercatat dalam pembukuan ternyata tidak memiliki keberadaan fisik atau kegiatan operasional nyata di lapangan. Fakta ini menjadi petunjuk awal bahwa terdapat perusahaan-perusahaan fiktif yang digunakan untuk menyalurkan dana hasil kegiatan ilegal – sebuah bentuk klasik dari praktik layering dalam skema pencucian uang. Laporan laba rugi untuk tahun 2018 menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan mencapai angka Rp 531 miliar sebelum dilakukan peninjauan kembali. Angka laba ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5% jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 502 miliar. Namun, PT Timah dibuktikan telah melakukan manipulasi data setelah pemeriksaan. Laba bersih yang dihasilkan oleh PT Timah hanya berjumlah Rp 132 miliar pada tahun 2018, menurun 73% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Selanjutnya, auditor investigatif melakukan pemeriksaan silang (cross-check) antara laporan keuangan, catatan produksi, dan dokumen ekspor. Dari proses ini terungkap adanya selisih volume antara data produksi timah yang tercatat dan jumlah timah yang benar-benar diekspor. Ketidakesesuaian ini menunjukkan adanya manipulasi data, baik pada sisi pelaporan keuangan maupun dokumen administratif. Praktik tersebut memungkinkan pihak internal perusahaan untuk menggelapkan sebagian hasil tambang, kemudian mengalirkan keuntungannya melalui perusahaan perantara agar tampak sebagai hasil transaksi yang sah.

Selain itu, audit investigatif juga menelusuri jaringan hubungan antarperusahaan dan individu yang terlibat. Dari hasil analisis struktur kepemilikan dan hubungan personal, ditemukan bahwa

beberapa perusahaan pemasok memiliki direksi dan komisaris yang sama, bahkan ada yang memiliki keterkaitan keluarga dengan pejabat PT Timah. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa jaringan pencucian uang dibangun berdasarkan relasi personal, kepercayaan, dan posisi kekuasaan, bukan semata-mata hubungan bisnis formal. Dalam hal ini, audit investigatif tidak hanya berperan sebagai proses akuntansi teknis, tetapi juga sebagai investigasi sosial dan relasional untuk memahami motif dan pola kolusi di balik angka-angka laporan keuangan.

Melalui pendekatan forensic accounting, auditor mampu menelusuri aliran dana (tracing funds flow) dari hasil kejahatan yang diduga berasal dari aktivitas penambangan ilegal dan penggelapan aset perusahaan. Dengan analisis digital forensik atas rekening dan transaksi elektronik, audit menemukan adanya pergerakan dana dalam jumlah besar yang berpindah antarperusahaan dalam waktu singkat. Pola tersebut menunjukkan upaya sistematis untuk menyamarkan asal-usul uang (placement), memecah dan memutar uang tersebut (layering), hingga akhirnya memasukkannya kembali ke dalam sistem keuangan yang sah (integration).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Teori Negotiated Order dan audit investigatif dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus PT Timah Tbk, dapat disimpulkan bahwa praktik pencucian uang tidak semata-mata muncul dari kelemahan sistem pengendalian keuangan, tetapi juga dari proses negosiasi sosial yang terjadi di dalam organisasi. Penerapan Teori Negotiated Order menjelaskan bahwa di balik struktur formal perusahaan, terbentuk tatanan sosial baru melalui kesepakatan dan interaksi informal antara pihak manajemen, kontraktor, serta pejabat eksternal. Tatanan informal ini menjadi sarana bagi para pelaku untuk menyalahi prosedur resmi, melakukan rekayasa transaksi, serta membentuk jaringan kekuasaan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, teori ini membantu memahami bahwa korupsi dan pencucian uang merupakan hasil dari hubungan sosial yang dinegosiasikan secara terus-menerus di lingkungan kerja yang sarat kepentingan.

Sementara itu, audit investigatif berperan penting dalam membongkar pola kejahatan keuangan tersebut melalui penelusuran dokumen keuangan, identifikasi perusahaan fiktif, dan analisis pergerakan dana yang mencurigakan. Audit forensik mampu mengungkap ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan aktivitas ekonomi nyata, serta menemukan hubungan personal antaraktor yang menjadi kunci terbentuknya jaringan pencucian uang. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara analisis sosial dan audit forensik memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kejahatan korporasi dapat terstruktur dan tersembunyi di balik sistem formal yang tampak sah.

Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa upaya pemberantasan kejahatan keuangan di sektor pertambangan memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan akuntansi forensik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi tata kelola perusahaan, serta optimalisasi peran lembaga seperti PPATK dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil audit investigatif. Sebagai peluang penelitian lanjutan, studi berikutnya dapat memperluas analisis terhadap peran budaya organisasi dan tekanan politik dalam memperkuat atau melemahkan integritas sistem pengawasan korporasi, sehingga dapat memberikan strategi pencegahan yang lebih efektif terhadap praktik pencucian uang di sektor strategis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyarsyah, M., & Rani, N. (2018). *Analisis penerapan teori organisasi dalam perilaku individu dan kelompok*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alfa N, Mawar 5, dan Putri R, "Risiko Pencucian Uang dalam Bitcoin", <https://www.ppatk.go.id/siaran>

- pers/r_ead/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html, diakses pada tanggal 18 Oktober 2025.
- Anriani, R. (2018). *Perilaku organisasi dan dinamika negosiasi dalam lingkungan kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arianto, B. (2021). *Pendekatan teori sosial dalam praktik audit dan akuntansi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Evan Saputra (2024). Ini Isi Pertemuan PT Timah, Erzaldi, Eks Kapolda Babel dan Pihak Smelter di Hotel Borobudur Jakarta. *Bangka.com*. Diakses dari: https://bangka.tribunnews.com/2024/08/25/ini_isi_pertemuan-pt-timah-erzaldi-eks-kopolda-babel-dan-pihak-smelter-di-hotel-borobudur-jakarta
- Farihanto, Muhammad Najih, Syamsul Arifin, Vina Salviana, and Fauzik Lendriyono. *Negotiated Order Kehidupan Seksual Selibater Dalam Realitas Nyata Dan Maya*, Malang: Bildung, 2024. *Kompas.com*.
- Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis peran sistem pengendalian internal dan good corporate governance dalam upaya pencegahan fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331-340.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rahel Narda Chaterine, Icha Rastika. (2024). Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp. 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah. *Kompas.com*, 2024
- Mulia Budi (2024) Direktur Smelter Swasta Didakwa Terima Rp 4,5 T di Kasus Korupsi Timah. *Detik.com*. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-7501843/direktur-smelter-swasta-didakwa-terima-rp-4-5-t-di-kasus-korupsi-timah>.
- Odartey-Wellington, F., Anas, AA, & Boamah, P. (2017). 'Ghana di Mata Tuhan': Ekologi media dan investigasi jurnalistik Anas terhadap peradilan Ghana. *Jurnalisme Terapan & Studi Media*, 6 (2), 293-313.
- Raden Putri Alpadillah Ginanjar (2024). Brigjen Mukti Juharsa Diduga jadi Admin Grup WA 'New Smelter' untuk Memuluskan Korupsi Timah. *Tempo.com*. Diakses dari: <https://www.tempo.co/hukum/brigjen-mukti-juharsa-diduga-jadi-admin-grup-wa-new-smelter-untuk-memuluskan-korupsi-timah-16509>
- Rahmawati, A. E., Azhar, I. Y., Hilman, Y. A., & Nasution, R. D. (2024). Analisis Negotiated Order Theory dalam Kasus Korupsi 271 Triliun di PT. Timah Tbk Indonesia. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 73-84.
- Sayidah, N. (2021). Teori-teori sosial dalam akuntansi dan pengungkapan organisasi. Malang: UB Press.
- Triyono, D. (2022). Generasi Muda Indonesia Dalam Pusaran Pencucian Uang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 84-89. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.269>.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Silabus Audit Investigatif & Akuntansi Forensik (2nd ed.)*. Penerbit Salemba Empat.
- Vaustine, K., Harsono, B., Elvinis, JF, & Xaviolyn, X. (2022). Analisis Pengaruh Fraud Triangle pada Kecurangan Laporan Keuangan PT Timah tahun 2018. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 7 (1), 16-22.
- Wiraguna, S. A. (2024). Dinamika korupsi dan pencucian uang di PT Timah: Pengawasan dan Tantangan. *JPS*, 3(1).